

Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum

Muhammad Noval¹, Ramon Nofrial², Siti Nurkhotijah³

Universitas Batam, Riau^{1,2,3}

noval@gmail.com^{1,2,3}



Riwayat Artikel

Diterima pada 20 Oktober 2022

Revisi 1 pada 09 November 2022

Revisi 2 pada 19 November 2022

Revisi 3 pada 26 November 2022

Disetujui pada 06 Desember 2022

Abstract

Article 45A paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 states that any person who intentionally and without rights spreads false and misleading news that results in consumer losses in Electronic Transactions shall be punished with imprisonment and/or or fines. The fraud that occurred at One Mall Batam carried out through fake or fictitious electronic transactions cost the victim a total of 30 million rupiah.

Purpose: The purpose of this study is to determine the regulation of criminal law against perpetrators of fraud through electronic payments in order to realize legal protection. And to find out the implementation, constraint factors and solutions in preventing and overcoming the rise of fraud in electronic payments. This research method is empirical juridical.

Methodology: This research consists of literature study and is also supported by field studies through interviews with respondents.

Results: The results of the study indicate that the regulation of criminal law against criminals through electronic payments in realizing legal protection, namely Article 378 of the Criminal Code which regulates special crimes, is also specifically regulated in Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45A paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which regulates criminal acts of fraud committed through electronic transactions and is subject to a maximum criminal penalty of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000 ,00 (one billion rupiah). Implementation in preventing and overcoming the rise of fraud in electronic payments is carried out by optimally criminalizing the perpetrators of crimes committed through electronic transactions.

Limitations: The constraint factor faced is that there are many types of electronic transactions that cannot be reported directly, making it easier to ensure the results of daily reports.

Contribution: The solution is that the victim must be more careful in accepting every payment through an electronic transaction, the victim must have the equipment to verify the proof of the electronic payment. It is recommended for law enforcement officers to optimize the performance of law enforcement for electronic transactions and dismantle tricks or methods applied by perpetrators to prevent other victims, victims to be more careful and thorough in accepting electronic transactions and must ensure first in advance of any payments made.

Keywords: *Juridical Analysis, Fraud Crime, Electronic Transaction*

How To Cite : Noval, M., Nofrial, R., Nurkhotijah , S. (2022). Analisis Yuridis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap

1. Pendahuluan

Teknologi digital memang memudahkan dan efisien, banyak dari kalangan menggunakan pembayaran melalui debit maupun pembayaran elektronik akibat dari inovasi teknologi digital yang memiliki ragam kejahatan diantaranya penipuan dalam kasus ini (Suasana, 2022). Namun potensi penipuan tak lantas hilang dari penerapan teknologi. Seperti aksi seorang pelaku penipuan menggunakan metode pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) tiruan. Tidak tanggung-tanggung, pelaku bernama Mike Sri Novita (38) melakukan transaksi hingga Rp 31 juta di salah satu toko yang menjual brand Polo di One Mall Batam Center pada April 2022. Hal ini diketahui setelah pihak toko melakukan pengecekan di bank bahwa ternyata tidak ada dana masuk atas transaksi tersebut. Selain itu, diduga tersangka ini telah melakukan penipuan serupa di beberapa tempat perbelanjaan. Hal ini sangat meresahkan dan perlu dikaji lebih dalam.

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sedapatnya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya secara garis besar harus memenuhi unsur tindak pidana yang telah diperbuat olehnya, serta harus diperhatikan pula kondisi dari pelaku tindak pidana (Supriyono, Sholichah, & Irawan, 2022). Di dalam jurnal penelitian karya Suartha (2015), *criminal liability* belum dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban kejahatan akan tetapi diartikan berbeda sebagai pertanggungjawaban Pidana sehingga dua kata tersebut memiliki maksud dan tujuan yang berbeda dan perlu dilakukan penafsiran mendalam agar didapat unsur-unsur yang terkandung dalam kata tindak pidana dan pertanggungjawaban. Pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi berdampak pada semua aspek diantaranya pada lalu lintas pembayaran, dahulu untuk membeli suatu barang dengan nilai uang yang besar maka harus membawa uang yang sangat banyak tentu ini sangat merepotkan dan membahayakan. Maka seiring berjalannya waktu mulai muncul ATM dan penyimpanan elektronik yang kemudian pembayaran elektronik ini gencar digunakan di berbagai kalangan karena sangat praktis.

Electronic payment adalah model pembayaran yang memudahkan dan menawarkan kenyamanan kepada penggunaannya dalam melakukan transaksi pembayaran. Pengguna hanya perlu melakukan transaksi dengan memanfaatkan internet yaitu secara online, tanpa harus bertemu atau datang jauh-jauh untuk menemui penjual (Teoh, Chong, Lin, & Chua, 2013). *Electronic payment* merupakan perwakilan dari seluruh pembayaran non-tunai, yang juga diartikan sebagai transaksi pembayaran elektronik antara pelaku bisnis pembeli dan penjual menggunakan akun tabungan melalui jaringan internet atau jaringan elektronik (Andini & Akbar, 2020). *Electronic payment* digunakan pada saat ini untuk bertransaksi jarak jauh seperti online shopping, seiring dengan semakin bertumbuhnya penggunaan internet dan semakin banyaknya e-commerce, maka *electronic payment* adalah solusi yang hadir untuk menggantikan alat transaksi pembayaran cara lama. Yang termasuk dalam pembayaran elektronik adalah ATM, e-money, internet banking, kartu kredit, debit, mobile payment, mobile banking.

Electronic money merupakan pertanggungjawaban pergantian struktural uang dalam bentuk elektronik yang digunakan pada transaksi pembayaran di internet melalui cara elektronik, seperti menggunakan smartphone. Uang elektronik merupakan prabayar, yaitu nilai uang dari seseorang yang disimpan pada suatu media elektronik (Lee, 2022). Uang elektronik adalah alat transaksi pembayaran elektronik yang bisa dilakukannya transaksi dengan elektronik pula dengan menggunakan perantara yaitu *digital store value sistem*. Uang elektronik terdiri dari unsur-unsur seperti, uang elektronik diterbitkan dengan nilai mata uang yang dipindahkan sebelumnya dari nasabah atau pengguna kepada penerbit. Uang disimpan dalam sebuah media elektronik yang berbentuk chip atau dalam sebuah server. Uang tersebut dipakai untuk alat pembayaran antar pelaku bisnis, tidak sebagai penerbit dari uang elektronik itu. Dan uang elektronik dari akun yang sudah dipindah dari pemilik akun atau nasabah lalu dikelola oleh penerbit yang bukan bentuk dari simpanan.

Adapun macam tindak pidana penipuan elektronik dapat dilaporkan kepada pihak Kepolisian, Bank Indonesia, OJK dan instansi terkait lainnya. Mengenai sanksi pidana dari tindakan penipuan, telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa: “*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*” Pengertian penipuan secara konvensional yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mencakup secara komprehensif mengenai penipuan online dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, perlu diketahui mengenai aturan yang secara khusus mengenai transaksi elektronik. Aturan itu adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Merujuk pada maraknya kasus penipuan transaksi online dapat diketahui adanya eksistensial tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penipuan, sedangkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur hanya sebatas mengenai berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan rumusan frasa menyebarkan berita bohong, sebenarnya Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur ketentuan yang hampir sama meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu menggunakan frasa menyiarkan kabar bohong dan mengatur lebih spesifik mengenai kerugian yang ditimbulkan. Merujuk pada pembahasan alinea di atas yang menjadi alasan pemilihan judul dan maraknya kasus penipuan transaksi online, hal ini menjadi pemicu penulis agar oleh karenanya Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang hal ini menurut dalam pandangan hukum pidana terhadap pelaku penipuan melalui pembayaran elektronik serta faktorisasi dalam mencegah penipuan menggunakan teknologi pembayaran elektronik.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif yang merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan Bank Indonesia dengan membaginya menjadi tiga teori yaitu *grand*, *middle* dan *applied theory* yang dikaji ulang dalam studi pustaka sebagai pelengkap serta wawancara dan observasi lapangan untuk menstrukturalisasikan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti.

3. Hasil dan Pembahasan


3.1 Pengaturan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum

Di era globalisasi dan teknologi serta zaman yang semakin canggih, frekuensi kejahatan di Indonesia semakin meningkat. Dalam bidang ekonomi, perusahaan merupakan salah satu tempat kegagalan yang berujung pada kecurangan. Banyak kejahatan komersial yang berujung pada pelanggaran, terutama dalam perjanjian/kontrak. Penulis memanfaatkan kelalaian dan ketidaktahuan pihak manapun dengan mengadakan perjanjian atau kontrak apapun untuk mendapatkan keuntungan di luar perjanjian dan kesepakatan tertulis (Widodo, 2013).

Fraud berasal dari kata inggris yang berarti suatu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, palsu, bohong, tidak benar dalam tujuan menipu, menghalangi atau mencari keuntungan. Penipuan adalah perbuatan yang merugikan orang lain yang termasuk dalam tindak pidana. Definisi penipuan di atas menggambarkan bahwa tindakan curang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik sebagai kebohongan maupun sebagai tindakan dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Kepentingan disebut kepentingan material dan kepentingan abstrak, seperti memakzulkan seseorang (Prasetyo, 2014).

Tindakan yang dimulai dalam hubungan kontraktual tidak selalu dianggap sebagai pelanggaran, tetapi juga dapat menyebabkan penipuan. Dalam konteks itu, tingkat kriminalitas dalam kasus-kasus ini berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan bahkan alat hukum untuk menemukan pelakunya pun hampir tidak cukup. Singkatnya, dalam bisnis hampir tidak ada keamanan, ketertiban dan hukum yang mengarah pada tujuan yang baik. Konsekuensi logisnya adalah perlunya perangkat hukum lain, khususnya hukum pidana, untuk membantu menemukan pelaku dan bertindak dengan itikad baik terhadap korban. Penipuan yang terjadi dalam hubungan kontraktual tidak ditangani dalam bidang hukum pidana karena polisi pada dasarnya tidak mampu melacak kasus perdata yang dilaporkan oleh korban, sehingga korban bebas untuk berbicara, merugikan pihak dan merasa haknya. adalah. tidak dihormati. diselesaikan atau disebut pelanggaran kontrak yang terjadi dalam hubungan kontraktual sebagai delik penipuan. Dengan demikian, dalam laporan tersebut, pihak kepolisian yang berwenang dapat menganalisis secara spesifik apakah tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran kontrak atau penipuan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan judul Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara langsung mengatur penipuan online. Dalam hal ini, tidak ada tanda-tanda curang dalam pengaturan Undang-Undang tersebut. Terdapat ketentuan yang melarang penyebaran informasi palsu yang merugikan konsumen terkhususkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwasannya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan yang merugikan konsumen di bidang transaksi elektronik. Meskipun ayat ini tidak secara khusus menjelaskan penipuan, tetapi sangat komprehensif dalam semua aspek perilaku. Tinjauan klasifikasi penipuan kriminal dan perlindungan konsumen dengan menetapkan ketentuan pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat (1) dan diselingi dengan Ayat (2) Mengatur peredaran konten Penggunaan ujaran kebencian terhadap beberapa SARA pada hakikatnya merupakan pembelaan terhadap ketertiban. Mungkin, ayat (1) juga berkaitan dengan perlindungan ketertiban umum, tetapi hal ini tidak ditemukan secara jelas dalam teks ilmiah pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang rancu.



Gambar 1. Alir transaksi elektronik dalam perspektif hukum

Pengaturan perbuatan atau peristiwa informasi dan transaksi elektronik melalui Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk regulasi siber pertama di Indonesia. Regulasi sangat ditunggu karena merupakan dasar hukum dari penerapan sistem perdagangan elektronik. Transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh komputer, jaringan komputer, dan/atau sarana elektronik lainnya. Tidak hanya itu, pengaturan UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK juga membutuhkan kapasitas dan tekad aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat dan budaya hukum serta seluruh infrastruktur untuk mendorong penerapan undang-undang tersebut, pelanggaran di bidang teknologi informasi.

Pengaturan selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan pemerintah ini memberikan penjelasan mengenai beberapa ketentuan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menjadi pedoman

peraturan pelaksanaannya. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Pasal 10 ayat (2) tentang lembaga sertifikasi terpercaya, Pasal 11 ayat (2) tentang tanda tangan elektronik, Pasal 13 ayat (6) tentang penyelenggara elektronik, sertifikasi, Pasal 16 ayat (2) terkait dengan Penyelenggara sistem elektronik, Pasal 17 ayat (3) terkait Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, Pasal 22 ayat (2) terkait penyelenggara Agen Elektronik, dan Pasal 2 ayat (3) terkait pengelolaan Nama domain. Peraturan tentang pengoperasian sistem elektronik untuk memastikan bahwa setiap bagian dan integrasi seluruh sistem elektronik bekerja dengan baik. Komponen sistem elektronik antara lain meliputi perangkat lunak, tenaga ahli, perangkat keras, keamanan, dan administrasi. Melalui peraturan pelaksanaan tersebut, mempertegas kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik pada umumnya dan Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap pelayanan publik.

Sistem elektronik dapat dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik atau dapat didelegasikan kepada operator agen e-business. Penyelenggara saluran elektronik dapat melakukan lebih dari satu pengoperasian sistem elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak. Organisasi e-agency harus mendaftar ke Kementerian Informasi dan Komunikasi. Penyelenggara sistem elektronik dan penyelenggara e-retailer memiliki hak dan wewenang untuk melakukan transaksi elektronik, baik di ranah publik maupun privat. Transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak harus dilakukan dengan itikad baik, sesuai dengan prinsip transparansi, tanggung jawab, kewajaran, dan kehati-hatian. Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontrak lainnya. Dalam setiap transaksi elektronik, tanda tangan elektronik diperlukan untuk mengkonfirmasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani oleh tanda tangan elektronik tersebut. Tanda tangan elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik dapat dihasilkan dengan menggunakan berbagai prosedur tanda tangan, termasuk tanda tangan digital yang diautentikasi dan tidak diautentikasi. Tanda tangan digital yang diautentikasi dihasilkan oleh penyedia sertifikat elektronik, diwujudkan dengan sertifikat elektronik. Penyelenggara sertifikasi elektronik yang beroperasi di Indonesia harus diakreditasi oleh menteri, termasuk tingkat registrasi, sertifikasi atau parental.

Kewajiban penyelenggara e-sertifikat meliputi pendaftaran dan verifikasi pemegang dan/atau calon pemegang e-sertifikat dan penerbitan e-sertifikat. Agen komersial yang melakukan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh otoritas sertifikat terpercaya. Otoritas sertifikat terpercaya menerbitkan sertifikat terpercaya melalui proses sertifikasi terpercaya yang mencakup verifikasi informasi pedagang yang lengkap dan benar. Lembaga sertifikasi terpercaya setidaknya dibentuk oleh konsultan teknologi informasi, auditor teknologi informasi, dan konsultan hukum di bidang teknologi informasi. Alat pembayaran yang berkembang dalam bentuk cryptocurrency, yang sebelumnya diatur sebagai kartu prabayar, tidak hanya diterbitkan dalam bentuk kartu, tetapi juga berkembang dalam bentuk lain, sejak tahun 2009. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Cryptocurrency. Pengaturan mata uang elektronik Bank Indonesia ini meliputi pengaturan antara lain mengenai tata cara perizinan dan perizinan, tata cara pengaturan, tata cara pengawasan, peningkatan kerahasiaan teknologi pengamanan dan sanksi. Sebelumnya, bank merupakan satu-satunya lembaga yang diperbolehkan menerbitkan alat pembayaran berbasis kartu, seperti kartu kredit, debit, dan prabayar. 11/12/PBI/2009 terkait uang elektronik (e-Money).

Sebagaimana diketahui, permasalahan penipuan terkait kontrak jual beli online telah diatur dengan perintah hukum dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Dasar Dasar Pengaturan Jual Beli Secara Online, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun, dengan pengaturan hukum seperti itu, keadaan masyarakat yang sebenarnya rentan terhadap penipuan jual beli online. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum tidak dapat menerapkan langkah-langkah hukum tersebut dengan baik untuk mencegah, mengoptimalkan atau mencegah permasalahan hukum yang sering terjadi dalam jual beli online, terutama masalah penipuan jual beli online yang masih menjadi masalah. peka untuk menipu Dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, gaya hidup dan perilaku masyarakat dunia telah

berubah, yang semula kontrak jual beli dalam bentuk tradisional (tertulis dan lisan), kini berkembang menjadi kontrak elektronik. atau kontrak. Namun, dengan munculnya kontrak elektronik, atau kontrak yang semula kontrak penjualan tatap muka (tradisional), kini telah beralih ke kontrak penjualan online, kontrak penjualan online tidak dibuat dalam kasus ini. langsung tetapi melalui media online tanpa bertemu langsung. Oleh karena itu, pada saat transaksi jual beli tukar menukar, risiko masalah hukum meningkat, misalnya mengalami penipuan, kelalaian, kecerobohan atau kesalahan pada saat transaksi jual beli online.

3.2 Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Pembayaran Elektronik Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum (Studi Penelitian di Polsek Batam Kota)

Indisiden yang terjadi pada tanggal 13 April 2022 kemarin menjadi alasan dasar penulis mengangkat kasus penipuan menggunakan barcode QRIS palsu. Transaksi fiktif yang dilakukan oleh pelaku bernama Mike Sri Novita berumur tiga puluh delapan tahun dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) dengan berlatar tempat tinggal di Sei Panas tersebut kemudian terungkap setelah toko tersebut menemukan bahwa tidak ada uang yang disetorkan ke rekening mereka oleh toko tersebut. Pelaku mengincar toko atau toko yang menjual merek terkenal dan melakukan pembelian hingga penjualannya mencapai puluhan juta (Rahmawati & Antoni, 2021). Penulis juga beralasan bahwa mereka membayar secara digital karena nilai transaksinya tinggi. Penjahat bisa mendapatkan hingga puluhan juta rupee menggunakan sistem QRIS palsu ini. Pelaku diduga kembali melakukan penipuan setelah diamankan sebanyak enam puluh barang bukti berupa pakaian dan tiga dus sepatu merek Polo. Berdasarkan hasil penyidikan ad hoc, ada dugaan kuat bahwa pelaku juga beroperasi di beberapa mal di Batam.

Pelaku menggunakan bakat mereka untuk pengeditan digital di lokasi jangka pendek. "Ternyata yang dia tunjukkan ke kasir adalah hasil raportnya yang diedit secara digital. Bukan karena dia memalsukan barcode atau aplikasi yang dia gunakan palsu. Melainkan laporan bisnis palsu yang dia gunakan untuk menipu," katanya. dijelaskan. Kemampuan Mike untuk mengedit laporan bisnis dikreditkan ke Mike, yang belajar teknik pengeditan digital otodidak dari Internet, "Ya, saya sengaja. Saya belajar dari Google". Pengeditan digitalnya berfokus pada perubahan tanggal, tempat, dan jumlah acara di bank yang dia kunjungi penyewa. Tindakan pengkhianatan itu harus dilakukan karena ketidakmampuannya. Adapun barang palsu, dia mengaku dijual kembali untuk kebutuhan sehari-hari. "Saya harus bayar kost dan keperluan sehari-hari. Biasanya saya jual kembali barang-barang palsu untuk mendapatkan uang tunai," katanya.

Dalam wawancara bersama pemilik toko Polo Ralph Lauren dengan Bapak Wiradhi Kasti, penulis mencecar beberapa pertanyaan terkait wawancara guna memperoleh data real yang bersifat primer dikarenakan diperoleh langsung dari pemilik Ralph Polo di One Mall Batam agar diperoleh sekiranya terkait wawancara yang dilakukan menggunakan metode pengumpulan data. Kendala yang dialami oleh bapak Wiradhi Kasti selaku pemilik toko Ralph Polo ialah ketidaktahuannya dalam pelaksanaan tindak pidana dikarenakan terdapat macam lika-liku dalam transaksi berupa keterlambatan dalam pencetakan rekening koran, lagging dalam mendistribusi hasil laporan keuangan harian serta dikarenakan adanya anak magang yang bekerja sebagai helper tidak mengetahui adanya kejadian yang dialami oleh pemilik dan pegawai. Dari kendala di atas, didapatkan sebuah bukti yang konkrit terkait efektivitas penggunaan QRIS berupa keterlambatan dalam pengecekan data harian atau pendapatan dalam produk yang dilansir sesuai dengan berita yang diunggah dalam batam pos maupun batamnews.

Adapun langkah yang dilakukan oleh bapak Wiradhi Kasti ialah melaporkan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Polisi. Tugas SPKT adalah memberikan layanan kepolisian kepada masyarakat untuk menerima dan memproses laporan/pengaduan, memberikan layanan dukungan/bantuan polisi dan melaksanakan tindakan yang diperlukan berdasarkan informasi yang diterima dari situs web Pusat Pelayanan Terpadu Polisi yang akan mengunjungi TKP dengan melakukan tindakan pengamanan dan penanganan TKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Wiradhi Kasti harus menyertakan dokumen pendukung, termasuk bukti penerimaan dana, bukti percakapan media elektronik dengan tersangka pelaku/karyawan perusahaan keuangan yang menjelaskan pembayaran,

dan memberikan saksi yang mendengar, melihat, mengalami atau mengetahui tentang klaim tersebut. suatu kejahatan jika penyidik memintanya. Teori merupakan entitas yang sangat penting dalam dunia hukum karena merupakan konsep fundamental yang dapat menjawab banyaknya permasalahan yang ada. Teori juga merupakan alat yang memberikan gambaran tentang bagaimana memahami masalah dalam setiap bidang hukum. Penting bagi seorang sarjana hukum untuk memiliki pemahaman teori yang luas agar karya ilmiah yang merupakan proses kegiatan pendidikan dalam kegiatan ilmiah atau penelitian tidak menimbulkan kesalahan. Hukum dan masyarakat adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.

Menurut John Austin

Teori hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan manusia dan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang dihayati masyarakat, sehingga teori tersebut dapat digambarkan sebagai kajian fundamental dalam karya tulis. Teori juga merupakan alat yang memberikan gambaran tentang bagaimana memahami masalah dalam setiap bidang hukum. Landasan teori hukum positivisme dapat disimpulkan bahwa dimulai dengan John Austin (1790-1859) bahwa hukum adalah perintah penguasa. Setiap masyarakat harus mengikuti perintah ini, dan hukuman berat dan nyata akan dijatuhkan jika dilanggar.

Menurut Lawrence Meir Friedman

Indonesia sendiri adalah negara hukum, hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjabarkan segala tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa harus berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, hukum Indonesia seringkali mengalami dinamika yang seringkali berujung pada ketidakadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang yang ada saat ini tidak seefektif yang seharusnya. Hukum yang tidak efektif dapat dikatakan sebagai penyakit hukum. Prof. Achmad Ali mengatakan bahwa hukum yang tidak efektif sama dengan penyakit yang diderita hukum, sehingga hukum tidak dapat bekerja. Penyakit hukum dapat menyerang struktur, isi dan budaya hukum sistem hukum yang merupakan bagian integral dari sistem hukum. Pada dasarnya, penelitian dalam buku *The Legal System A Social Science Perspective* karya Lawrence Meir Friedman yang saya sajikan dalam artikel ini lebih menitikberatkan pada pentingnya budaya hukum dalam masyarakat. Hal ini juga terlihat dalam penjelasan Friedman, dimana secara umum diyakini bahwa dari ketiga komponen sistem hukum, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting. Namun, penekanan bahwa struktur dan isi merupakan komponen kunci dari sistem hukum tidak diabaikan (Fahrizal, 2022).

Pada prinsipnya, penipuan internet adalah kejahatan yang sama dengan penipuan tradisional menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun perbedaannya terletak pada media yang digunakan. Menurut Sitompul (2012), penipuan online dalam perdagangan elektronik adalah penipuan yang menggunakan internet untuk bisnis dan perdagangan, di mana tidak lagi tergantung pada bisnis biasa dan nyata. Perlu ketahui bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta amandemennya tidak secara khusus mengatur pasal penipuan kriminal atau penipuan online. Akan tetapi, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana penipuan sebagai berikut:

a. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan hubungannya dengan hukum. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk membentuk masyarakat yang baik, agar dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan hukum (norma). Dalam kaitan ini, penggunaan norma di luar norma lain merupakan alternatif untuk mendukung pelaksanaan norma hukum dalam bentuk ketentuan hukum. Misalnya, penggunaan standar agama dan standar moral dalam pemilihan polisi untuk menciptakan lembaga kepolisian yang mengayomi kepentingan rakyat. Juga, jumlah kasus main hakim sendiri harus diminimalkan untuk mencapai keadilan.

b. Substansi Hukum

Materi adalah apa yang dilakukan dan dihasilkan pembuat undang-undang dalam bentuk keputusan dan perintah, ketentuan hukum, dan juga termasuk aturan non-hukum. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Seperti yang dikatakan Yuliandri, tidak ada gunanya memiliki undang-undang yang tidak dapat ditegakkan atau ditegakkan, mengingat pengalaman Indonesia yang menunjukkan bahwa banyak undang-undang yang diakui sah dan ditegakkan tetapi tidak dapat ditegakkan. Masalah umum lainnya adalah overregulation, ketentuan yang saling bertentangan, duplikasi, multitafsir, inkonsistensi, inefisiensi, beban yang tidak perlu (unnecessary) dan penciptaan ekonomi yang mahal.

c. Struktur Hukum

Struktur tersebut diibaratkan sebuah mesin dengan lembaga legislatif dan penegak hukum seperti DPR, eksekutif, parlemen, polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Di Indonesia sendiri, pembenahan struktur hukum saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang penting bagi negara. Banyaknya orang yang terlibat kasus korupsi membuat penegakan hukum di Indonesia sangat sulit. Mulai dari penegak hukum hingga pemerintahan legislatif dan eksekutif, kasus korupsi kerap tersangkut. Struktur hukum yang berbelit-belit menyulitkan penegakan hukum dan keadilan.

Tiga elemen yang dikemukakan oleh Friedman mendefinisikan sebuah negara. Menurut Plato, dalam kemunduran negara, dan dalam bentuk oligarki dan tirani, tidak mungkin setiap orang berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan. Sisi mana yang harus menyelesaikan hukum. Jika ketiga unsur tersebut terus berubah menjadi lebih baik, maka hukum dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan utamanya yaitu keadilan. Aristoteles mengungkapkan prinsip keadilannya dengan kata-kata "Jujur vivere, alterum non laedere, suum Quique tribuere", yang berarti menghormati kehidupan, tidak mengganggu orang lain dan memberi kepada semua. Asas keadilan ini merupakan tolok ukur yang benar, baik dan benar dalam kehidupan dan oleh karena itu mengikat semua orang. Keadilan sangat perlu diterapkan bagi setiap orang agar masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan baik dan damai. Personifikasi keadilan itu menggunakan alat yang disebut hukum. Prof. Satjipto Rahardjo yaitu hukum untuk rakyat bukan rakyat untuk hukum.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap pelaku penipuan melalui pembayaran elektronik dalam mewujudkan perlindungan hukum yaitu Pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan, juga diatur secara khusus pada Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui transaksi elektronik dan diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Implementasi dalam mencegah dan mengatasi maraknya penipuan dalam pembayaran elektronik yaitu dilakukan dengan memidanakan secara optimal para pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Faktor kendala yang dihadapi yaitu banyak jenis transaksi elektronik yang tidak dapat langsung diverifikasi sehingga menyulitkan korban untuk memastikan hasil laporan keuangan harian. Solusi yang dilakukan yaitu korban harus lebih teliti dalam menerima setiap pembayaran melalui transaksi elektronik, korban harus memiliki peralatan untuk memverifikasi bukti pembayaran elektronik.

Disarankan kepada aparat penegak hukum agar mengoptimalkan kinerja penegakan hukum tindak pidana transaksi elektronik dan membongkar trik atau cara yang diterapkan oleh pelaku untuk dapat mencegah adanya korban lainnya, kepada para korban agar lebih hati-hati dan teliti dalam menerima transaksi elektronik dan wajib memastikan atau memverifikasi terlebih dahulu setiap pembayaran yang dilakukan.

Daftar Pustaka

- Andini, C., & Akbar, D. (2020). Tantangan Pariwisata pada Wilayah Perbatasan dalam Era Disrupsi Teknologi: Studi Kasus Regulasi Transportasi Online di Kota Batam, Kepulauan Riau. *Indonesian Journal of Tourism and Leisure*, 1(2), 73-81.
- Fahrizal, D., Anatami, D. ., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 15-27. doi:<https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1546>
- Lee, J. (2022). MAS untuk memperjelas tanggung jawab yang dipegang oleh konsumen, perusahaan keuangan dalam penipuan pembayaran elektronik. <https://www.businesstimes.com.sg/banking-finance/mas-taskforce-to-make-clear-the-liability-held-by-consumers-financial-firms-in-e>.
- Prasetyo, T. (2014). Hukum Pidana, cetakan kelima. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmawati, D., & Antoni, D. (2021). Faktor-faktor UMKM dalam Mengadopsi E-Market di Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Bisnis Dan Pemasaran Digital*, 1(1), 13-31.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*: PT Tatanusa.
- Suartha, I. D. M. (2015). Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia: Setara Press.
- Suasana, I. S. (2022). Prediksi Penipuan Digital yang Berkembang. <http://sistem-komputer-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Prediksi-Penipuan-Digital-yang-berkembang-di2022/615b40819f4666d092d6a7c1af4f9466fc413af9>.
- Supriyono, S., Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 55-66.
- Teoh, W. M. Y., Chong, S. C., Lin, B., & Chua, J. W. (2013). Factors Affecting Consumers' Perception of Electronic Payment: An Empirical Analysis. *Internet Research*.
- Widodo, W. (2013). Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi).